



PUTUSAN

Nomor 2031/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Moch. Choiri Bin Samiandre (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun /28 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Randu Jaya No.30 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Juru Parkir);

Terdakwa Moch. Choiri Bin Samiandre (alm) ditahan dalam tahanan Rutan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Febri Sovianto Bin Moch.Safii
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /19 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL.Ambengan Batu Gg.III No.2 Surabaya atau
JL.Gembong Gg.II No.90 Surabaya

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2031/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Juru Parkir);

Terdakwa Febri Sovianto Bin Moch.Safii ditahan dalam tahanan Rutan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Moch.Muslimin Bin Tasmiran
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /20 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Balong Tanjung Ds.Kepung Gresik atau kost di jalan Plampitan Gg.XI No.2 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Juru Parkir);

Terdakwa Moch.Muslimin Bin Tasmiran ditahan dalam tahanan Rutan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2031/Pid.B/2024/PN Sby



Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2031/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2031/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Moch. Choiri bin Samiandre (alm), terdakwa II. Febri Sovianto bin Moch. Safii dan terdakwa III. Moch. Muslimin bin Tasmiran secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Moch. Choiri bin Samiandre (alm), terdakwa II. Febri Sovianto bin Moch. Safii dan terdakwa III. Moch. Muslimin bin Tasmiran masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan Surat Tuntutan pidananya, begitu pula Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Moch. Choiri bin Samiandre (alm), terdakwa II. Febri Sovianto bin Moch. Safii dan terdakwa III. Moch. Muslimin bin Tasmiran pada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2031/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan Agustus di tahun 2024 bertempat di Jl. Pecindilan Surabaya (deket warung bebek Papin) atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa I. Moch. Choiri bin Samiandre (alm), terdakwa II. Febri Sovianto bin Moch. Safii dan terdakwa III. Moch. Muslimin bin Tasmiran sedang bekerja sebagai juru parkir di dekat warung Bebek Papin Jalan Pecindilan Surabaya, tidak lama kemudian datang mobil petugas pekerjaan umum surabaya sedang menurunkan beberapa Box Culvert dipinggir jalan yang mengakibatkan kemacetan kendaraan dan mengganggu aktifitas parker para terdakwa di sekitaran warung Bebek Papin. Melihat hal tersebut kemudian mereka terdakwa mendatangi dan menegur saksi Arli Maulid Saputra sehingga kemudian terjadi cekcok mulut, lalu Terdakwa I. Moch. Choiri bin Samiandre (alm) langsung melakukan pemukulan ke aeah wajah saksi Arli Maulid Saputra sebanyak 1 mengenai mata saksi Arli Maulid Saputra.

Bahwa kemudian Terdakwa II. Febri Sovianto bin Moch. Safii dan terdakwa III. Moch. Muslimin bin Tasmiran turut melakukan pengeroyokan terhadap saksi Arli Maulid Saputra secara bersama-sama dan bergantian dimana terdakwa II. Febri Sovianto bin Moch. Safii menendang kaki kanan saksi Arli Maulid Saputra sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa III. Moch. Muslimin bin Tasmiran melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai telinga atas kanan saksi Arli Maulid Saputra. Tidak lama kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh beberapa warga sekitar, yang mana saksi Arli Maulid Saputra pergi meninggalkan lokasi kejadian, sedangkan para terdakwa melanjutkan bekerja sebagai juru parkir.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi Arli Maulid Saputra menderita luka di bagian bibir atas memar, pipi kanan lebam, kepala bengkok, dan bagian dada terdapat luka cakar.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Nomor : 445/33703/RSMS/VER/436.7.2.1/2024 yang ditanda tangani oleh dr. Nur Isa Bagus Pradana, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan Kesimpulan :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2031/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka lecet di bibir, didada, dan dipipi kanan

Benjolan dikepala kanan

Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah Persentuhan dengan benda tumpul.

Dengan demikian kerusakan tersebut di atas tidak mengakibatkan Penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARLI MAULID SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saudara saksi berikan di Penyidik adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar maupun yang saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi adalah korban dari pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu, Para Terdakwa adalah juru parkir disana;
- Bahwa awal mulanya saya sedang bekerja pengawalan alat berat yang sedang beroperasi, tiba tiba saya dicacimaki sama salah satu pelaku dengan kata kata "he goblok gak isok ngatur embong, garai macet" dan saksi jawab "sampean ngapain cacimaki saya pak ? wong kulo kerjo ngawal alat berat wedi kena mobil lewat kok malah sampean goblok goblokno" lalu orang tersebut membalas kata "loh nantang awakmu?" kemudian saksi langsung dipukul oleh salah satu orang jukir dari bebek papin tersebut, dan kemudian kedua temannya ikut memukuli saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi menderita luka di bagian bibir atas memar, pipi kanan lebam, kepala bengkak, dan bagian dada terdapat luka cakar;
- Bahwa yang memulai dahulu adalah salah satu dari Para Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2031/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mempunyai masalah apapun dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mencium bau alcohol pada Para Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kejadiannya di jalan pecindilan Surabaya lokasi bebek papin;
- Bahwa kejadiannya Hari rabu tanggal 14 agustus 2024 sekitar jam 20.00 WIB
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan tangan kosong;

2. Saksi **MOCHAMAD ERVAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saudara saksi berikan di Penyidik adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar maupun yang saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi adalah teman korban dari pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu, Para Terdakwa adalah juru parkir disana;
- Bahwa awal mulanya saya sedang bekerja pengawalan alat berat yang sedang beroperasi, tiba tiba saya dicacimaki sama salah satu pelaku dengan kata kata "he goblok gak isok ngatur embong, garai macet" dan saksi jawab "sampean ngapain cacimaki saya pak ? wong kulo kerjo ngawal alat berat wedi kena mobil lewat kok malah sampean goblok goblokno" lalu orang tersebut membalas kata "loh nantang awakmu?" kemudian saksi langsung dipukul oleh salah satu orang jukir dari bebek papin tersebut, dan kemudian kedua temannya ikut memukuli saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban menderita luka di bagian bibir atas memar, pipi kanan lebam, kepala bengkak, dan bagian dada terdapat luka cakar;
- Bahwa yang memulai dahulu adalah salah satu dari Para Terdakwa;
- Bahwa saksi korban sebelumnya tidak mempunyai masalah apapun dengan Para Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2031/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencium bau alcohol pada Para Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kejadiannya di jalan pecindilan Surabaya lokasi bebek papin;
- Bahwa kejadiannya Hari rabu tanggal 14 agustus 2024 sekitar jam 20.00 WIB
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan tangan kosong;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **Moch. Choiri bin Samiandre (alm)**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan yang tertulis dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 20.00 Wib Para Terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir di dekat warung Bebek Papin, tidak lama kemudian datang mobil petugas pekerjaan umum surabaya sedang menurunkan beberapa Box Culvert dipinggir jalan yang mengakibatkan kemacetan kendaraan dan mengganggu aktifitas parkir di sekitaran warung Bebek Papin. Melihat hal tersebut Para Terdakwa menegur saksi korban dan terjadi cekcok mulut, lalu Para terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa Kejadiannya hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB;
- Bahwa tidak ada niatan atau rencana Terdakwa untuk melakukan hal tersebut sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1(satu) kali di area wajah saksi korban;
- Bahwa situasi setelah pemukulan tersebut menjadi ramai dan Para Terdakwa dilelai oleh orang-orang disana;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu apa yang terjadi pada saksi korban selanjutnya karena Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2031/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut secara spontan karena terbawa emosi cekcok dengan saksi korban;

Terdakwa II **Febri Sovianto bin Moch.Safi'i**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan yang tertulis dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 20.00 Wib Para Terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir di dekat warung Bebek Papin, tidak lama kemudian datang mobil petugas pekerjaan umum surabaya sedang menurunkan beberapa Box Culvert dipinggir jalan yang mengakibatkan kemacetan kendaraan dan mengganggu aktifitas parkir di sekitaran warung Bebek Papin. Melihat hal tersebut Para Terdakwa menegur saksi korban dan terjadi cekcok mulut, lalu Para terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa Kejadiannya hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB;
- Bahwa tidak ada niatan atau rencana Terdakwa untuk melakukan hal tersebut sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1(satu) kali kena kaki saksi korban;
- Bahwa situasi setelah pemukulan tersebut menjadi ramai dan Para Terdakwa dileraikan oleh orang-orang disana;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu apa yang terjadi pada saksi korban selanjutnya karena Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut secara spontan karena terbawa emosi cekcok dengan saksi korban;

Terdakwa III **Moch. Muslimin bin Tasmiran**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan yang tertulis dalam BAP;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2031/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 20.00 Wib Para Terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir di dekat warung Bebek Papin, tidak lama kemudian datang mobil petugas pekerjaan umum surabaya sedang menurunkan beberapa Box Culvert dipinggir jalan yang mengakibatkan kemacetan kendaraan dan mengganggu aktifitas parkir di sekitaran warung Bebek Papin. Melihat hal tersebut Para Terdakwa menegur saksi korban dan terjadi cekcok mulut, lalu Para terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa Kejadiannya hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB;
- Bahwa tidak ada niatan atau rencana Terdakwa untuk melakukan hal tersebut sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1(satu) kali di area wajah saksi korban;
- Bahwa situasi setelah pemukulan tersebut menjadi ramai dan Para Terdakwa dileraikan oleh orang-orang disana;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu apa yang terjadi pada saksi korban selanjutnya karena Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut secara spontan karena terbawa emosi cekcok dengan saksi korban;

Menimbang, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Nomor: 445/33703/RSMS/VER/436.7.2.1/2024 yang ditanda tangani oleh dr. Nur Isa Bagus Pradana, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan Kesimpulan :

- Luka lecet di bibir, didada, dan dipipi kanan;
- Benjolan dikepala kanan

Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah Persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2031/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan telah membenarkannya oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. Moch. Choiri bin Samiandre (alm), terdakwa II. Febri Sovianto bin Moch. Safii dan terdakwa III. Moch. Muslimin bin Tasmiran pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jl. Pecindilan Surabaya (deket warung bebek Papin) dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa I. Moch. Choiri bin Samiandre (alm), terdakwa II. Febri Sovianto bin Moch. Safii dan terdakwa III. Moch. Muslimin bin Tasmiran sedang bekerja sebagai juru parkir di dekat warung Bebek Papin Jalan Pecindilan Surabaya, tidak lama kemudian datang mobil petugas pekerjaan umum surabaya sedang menurunkan beberapa Box Culvert dipinggir jalan yang mengakibatkan kemacetan kendaraan dan mengganggu aktifitas paker para terdakwa di sekitaran warung Bebek Papin. Melihat hal tersebut kemudian mereka terdakwa mendatangi dan menegur saksi Arli Maulid Saputra sehingga kemudian terjadi cekcok mulut, lalu Terdakwa I. Moch. Choiri bin Samiandre (alm) langsung melakukan pemukulan ke wajah wajah saksi Arli Maulid Saputra sebanyak 1 mengenai mata saksi Arli Maulid Saputra.
- Bahwa benar Terdakwa II. Febri Sovianto bin Moch. Safii dan terdakwa III. Moch. Muslimin bin Tasmiran turut melakukan pengeroyokan terhadap saksi Arli Maulid Saputra secara bersama-sama dan bergantian dimana terdakwa II. Febri Sovianto bin Moch. Safii menendang kaki kanan saksi Arli Maulid Saputra sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa III. Moch. Muslimin bin Tasmiran melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai telinga atas kanan saksi Arli Maulid Saputra. Tidak lama kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh beberapa warga sekitar, yang mana saksi Arli Maulid Saputra pergi meninggalkan lokasi kejadian, sedangkan para terdakwa melanjutkan bekerja sebagai juru parkir.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2031/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi Arli Maulid Saputra menderita luka di bagian bibir atas memar, pipi kanan lebam, kepala bengkok, dan bagian dada terdapat luka cakar.

- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Nomor : 445/33703/RSMS/VER/436.7.2.1/2024 yang ditanda tangani oleh dr. Nur Isa Bagus Pradana, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan Kesimpulan:

- Luka lecet di bibir, didada, dan dipipi kanan
- Benjolan dikepala kanan

Dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah Persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP;

dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Ad. Barang siapa :

Unsur ini menuju pada pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Bahwa dari fakta sidang yang ada, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, ternyata bahwa benar yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Moch. Choiri bin Samiandre (alm), terdakwa II. Febri Sovianto bin Moch. Safii dan terdakwa III. Moch. Muslimin bin Tasmiran yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan. Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dipandang terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam diri Para Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya.

Ad. 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2031/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa I. Moch. Choiri bin Samiandre (alm), terdakwa II. Febri Sovianto bin Moch. Safii dan terdakwa III. Moch. Muslimin bin Tasmiran pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jl. Pecindilan Surabaya (deket warung bebek Papin) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Arli Maulid Saputra yang dilakukan dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa I. Moch. Choiri bin Samiandre (alm), terdakwa II. Febri Sovianto bin Moch. Safii dan terdakwa III. Moch. Muslimin bin Tasmiran sedang bekerja sebagai juru parkir di dekat warung Bebek Papin Jalan Pecindilan Surabaya, tidak lama kemudian datang mobil petugas pekerjaan umum surabaya sedang menurunkan beberapa Box Culvert dipinggir jalan yang mengakibatkan kemacetan kendaraan dan mengganggu aktifitas parker para terdakwa di sekitaran warung Bebek Papin. Melihat hal tersebut kemudian mereka terdakwa mendatangi dan menegur saksi Arli Maulid Saputra sehingga kemudian terjadi cekcok mulut, lalu Terdakwa I. Moch. Choiri bin Samiandre (alm) langsung melakukan pemukulan ke aeah wajah saksi Arli Maulid Saputra sebanyak 1 mengenai mata saksi Arli Maulid Saputra. Kemudian terdakwa II. Febri Sovianto bin Moch. Safii dan terdakwa III. Moch. Muslimin bin Tasmiran turut melakukan pengeroyokan terhadap saksi Arli Maulid Saputra secara bersama-sama dan bergantian dimana terdakwa terdakwa II. Febri Sovianto bin Moch. Safii menendang kaki kanan saksi Arli Maulid Saputra sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya dan terdakwa III. Moch. Muslimin bin Tasmiran melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai telinga atas kanan saksi Arli Maulid Saputra. Tidak lama kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh beberapa warga sekitar, yang mana saksi Arli Maulid Saputra pergi meninggalkan lokasi kejadian, sedangkan para terdakwa melanjutkan bekerja sebagai juru parkir. Akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi Arli Maulid Saputra menderita luka di bagian bibir atas memar, pipi kanan lebam, kepala bengkok, dan bagian dada terdapat luka cakar.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Nomor: 445/33703/RSMS/VER/436.7.2.1/2024 yang ditanda tangani oleh dr. Nur Isa Bagus Pradana, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan Kesimpulan :

- Luka lecet di bibir, didada, dan dipipi kanan
- Benjolan dikepala kanan



Menimbang, dari pemeriksaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah Persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, dengan demikian kerusakan tersebut di atas tidak mengakibatkan Penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim dalam perkara ini telah berkeyakinan dapat membuktikan seluruh unsur-unsur yang dikehendaki dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Oleh karena hal tersebut berkesimpulan bahwa Terdakwa I. Moch. Choiri Bin Samiandre (Alm), Terdakwa Ii. Febri Sovianto Bin Moch. Safii Dan Terdakwa Iii. Moch. Muslimin Bin Tasmiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, kami memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari terdakwa dan terdakwa ternyata memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut, karena disamakan dengan lamanya penjatuhan pidana terhadap perkara yang sejenis sehingga dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan korban luka;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2031/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I. Moch. Choiri bin Samiandre (alm), terdakwa II. Febri Sovianto bin Moch. Safii pernah dihukum / ditahan sebelumnya;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

- 1.Menyatakan Terdakwa I. Moch. Choiri bin Samiandre (alm), terdakwa II. Febri Sovianto bin Moch. Safii dan terdakwa III. Moch. Muslimin bin Tasmiran secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang.
- 2.Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Moch. Choiri bin Samiandre (alm), Terdakwa II. Febri Sovianto bin Moch. Safii serta terdakwa III. Moch. Muslimin bin Tasmiran masing-masing selama 6(enam) bulan;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4.Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari senin tanggal 2 Desember 2024 oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2031/Pid.B/2024/PN Sby



Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.